



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN

Unit I : Jalan Sutijab, Wates Kulon Progo, Telp. 774535 Kode Pos 55611
Unit II : Jalan Terbahsari, Wates, Kulon Progo, Telp. 773028 Kode Pos 55611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 421/006/KPTS/2011

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN POS PAUD BAKTI PERTIWI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO

- Membaca : Surat dari Pos PAUD Bakti Pertiwi Nomor 01/PAUD/VI/2010 tanggal 23 oktober 2010 perihal Permohonan ijin operasional.
- Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini diperlukan pembinaan melalui lembaga pendidikan anak usia dini;
b. Bahwa Pos PAUD Bakti Pertiwi yang beralamat di Tegalrejo, Hargowilis, Kokap, Kulon Progo telah berdiri sejak 18 Februari 2007 dan telah memenuhi persyaratan pendirian kelembagaan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut di atas dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian Pos PAUD dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
4. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Uusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Junto Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Keputusan Gubernur DIY Nomor 122 Tahun 2003 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
13. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 305 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pendidikan Pra Sekolah;
14. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas pada Unsur Terendah Dinas Pendidikan;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala UPTD PAUD dan Dikdas Kecamatan Kokap Nomor 421/564 tanggal 26 Oktober 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama,

: Memberikan Persetujuan Pendirian Pos PAUD Bakti Pertiwi dengan alamat di Tegalrejo, Hargowilis, Kokap, Kulon Progo.

Kedua

: Pos PAUD sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama Keputusan ini bertanggung jawab atas pembiayaan dan pengelolaan pendidikan.

Ketiga

: Pos PAUD sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama Keputusan ini wajib memenuhi dan melaksanakan Standar Nasional Pendidikan.

Keempat

: Persetujuan pendirian Pos PAUD ini batal dengan sendirinya apabila dikemudian hari ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian dan/atau tidak dapat melaksanakan Standar Nasional Pendidikan.

Kelima

: Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keenam

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Wates.

Pada tanggal : 9 Februari 2011

Kepala Dinas Pendidikan,



Dra. SRI MULATSIH DAMAR RAHAYU, M.Pd. *Ho.*

Pembina Tk I; IV/b

NIP 19570928 198303 2 004

Tembusan :

1. UPTD PAUD dan Dikdas Kecamatan Kokap